



**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**DAN**  
**THE ASIAN MUSLIM ACTION NETWORK INDONESIA**  
**TENTANG**  
**PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM**  
**KONFLIK SOSIAL, RADIKALISME, DAN EKSTREMISME BERBASIS**  
**KEKERASAN YANG MENGARAH PADA TERORISME**

**NOMOR: 015/Setmen/KL.01/08/2021**

**NOMOR: B.51.SU/AMAN/VIII/2021**

Pada hari ini Senin, tanggal enam belas, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Ratna Susianawati, S.H., M.H.**, Deputy Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Jakarta Pusat 10110, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
2. **Dwi Rubiyanti Kholifah S.S, M.A.**, *Country Representative The Asian Muslim Action Network* Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama *The Asian Muslim Action Network* Indonesia, berkedudukan di Komplek Rawa Bambu I, Jalan L Nomor 3 Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah organisasi masyarakat yang mempunyai visi menciptakan budaya beragama yang anti kekerasan dan berkeadilan gender; dan
- c. bahwa Perjanjian Kerja Sama ini diperlukan untuk pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik sosial (P3AKS), radikalisme, dan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

Selanjutnya dengan mengingat dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002) Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4325) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
  6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44);
  7. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133);
  8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 9);
  9. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kelompok Kerja Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 633);
  10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 592); dan
  11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887).

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial, Radikalisme, dan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

## **BAB I**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### Pasal 1

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk mensinergikan program **PARA PIHAK** terkait P3AKS, radikalisme, dan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme dengan berlandaskan pada prinsip kejujuran, transparansi, kesetaraan, fleksibilitas, keadilan, saling menghormati, dan memberdayakan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk memastikan penyelenggaraan P3AKS, radikalisme, dan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP**

#### Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. penyusunan sistem pengumpulan data potensi daerah konflik sosial serta radikalisme dan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme yang menyebabkan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- b. penyusunan panduan pembentukan Rencana Aksi Daerah (RAD) terkait P3AKS serta radikalisme dan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme yang menyebabkan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- c. penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi terkait P3AKS serta radikalisme dan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme yang menyebabkan kekerasan terhadap perempuan dan anak di 6 (enam) provinsi;

- d. fasilitasi penyusunan RAD terkait P3AKS serta radikalisme dan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme yang menyebabkan kekerasan terhadap perempuan dan anak di 6 (enam) provinsi;
- e. penyusunan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) tentang P3AKS serta radikalisme dan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme yang menyebabkan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- f. pelatihan bagi Kelompok Kerja P3AKS di 6 (enam) provinsi;
- g. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan implementasi terkait P3AKS serta radikalisme dan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme yang menyebabkan kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
- h. pemberian respons/tanggapan terhadap kasus perempuan dan anak korban dalam konflik sosial serta radikalisme dan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

### **BAB III**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN**

##### Pasal 3

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
  - a. mendapatkan masukan dari **PIHAK KEDUA** terkait penyusunan sistem pengumpulan data potensi daerah konflik sosial serta radikalisme dan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme yang menyebabkan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  - b. mendapatkan data dan informasi dari **PIHAK KEDUA** terkait pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan penyusunan RAD terkait P3AKS serta radikalisme dan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme yang menyebabkan kekerasan terhadap perempuan dan anak di 3 (tiga) provinsi, yaitu Aceh, Sulawesi Tengah, dan Jawa Timur;
  - c. mendapatkan masukan substantif dari **PIHAK KEDUA** dalam penyusunan KIE tentang P3AKS serta radikalisme dan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme yang menyebabkan kekerasan terhadap perempuan dan anak;

- d. mendapatkan modul pelatihan dari **PIHAK KEDUA** bagi Kelompok Kerja P3AKS; dan
- e. memanfaatkan hasil pelaporan implementasi terkait P3AKS serta radikalisme dan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme yang menyebabkan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

(2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:

- a. menyusun sistem pengumpulan data potensi daerah konflik sosial serta radikalisme dan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme yang menyebabkan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- b. menyusun panduan pembentukan RAD terkait P3AKS serta radikalisme dan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme yang menyebabkan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi bersama **PIHAK KEDUA** terkait P3AKS serta radikalisme dan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme yang menyebabkan kekerasan terhadap perempuan dan anak di 6 (enam) provinsi;
- d. memfasilitasi koordinasi, konsultasi, dan penyusunan RAD terkait P3AKS serta radikalisme dan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme yang menyebabkan kekerasan terhadap perempuan dan anak di 3 (tiga) provinsi, yaitu Lampung, Maluku, dan Sulawesi Selatan;
- e. menyusun KIE tentang P3AKS serta radikalisme dan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme yang menyebabkan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- f. memfasilitasi pelaksanaan pelatihan bagi Kelompok Kerja P3AKS di 3 provinsi, yaitu Lampung, Maluku, dan Sulawesi Selatan;
- g. mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan implementasi terkait P3AKS serta radikalisme dan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme yang menyebabkan kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
- h. mengoordinasikan respons/tanggapan dengan unit layanan terkait terhadap kasus perempuan dan anak korban konflik sosial serta radikalisme dan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme yang dilaporkan oleh **PIHAK KEDUA**.

#### Pasal 4

(1) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:

- a. mendapatkan akses data potensi daerah konflik sosial serta radikalisme dan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme yang menyebabkan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- b. mendapatkan data dan informasi dari **PIHAK KESATU** mengenai pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan penyusunan RAD terkait P3AKS serta radikalisme dan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme yang menyebabkan kekerasan terhadap perempuan dan anak di 3 (tiga) provinsi, yaitu Lampung, Maluku, dan Sulawesi Selatan;
- c. mendapatkan akses publikasi terhadap materi KIE tentang P3AKS serta radikalisme dan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme yang menyebabkan kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
- d. memanfaatkan hasil pelaporan implementasi terkait P3AKS serta radikalisme dan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme yang menyebabkan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

(2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:

- a. terlibat dalam penyusunan sistem pengumpulan data potensi daerah konflik sosial serta radikalisme dan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme yang menyebabkan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- b. terlibat dalam penyusunan panduan pembentukan RAD terkait P3AKS dan radikalisme dan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme yang menyebabkan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- c. memfasilitasi koordinasi, konsultasi, dan penyusunan RAD terkait P3AKS serta radikalisme dan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme yang menyebabkan kekerasan terhadap perempuan dan anak di 3 (tiga) provinsi, yaitu Aceh, Sulawesi Tengah, dan Jawa Timur;
- d. memberikan masukan substantif terkait penyusunan KIE tentang P3AKS serta radikalisme dan ekstremisme berbasis kekerasan yang

- mengarah pada terorisme yang menyebabkan kekerasan terhadap perempuan dan anak dan mempublikasikannya dengan menyebutkan kemitraan dengan **PIHAK KESATU**;
- e. memfasilitasi penyusunan modul pelatihan bagi Kelompok Kerja P3AKS;
  - f. memfasilitasi pelaksanaan pelatihan bagi Kelompok Kerja P3AKS di 3 (tiga) provinsi, yaitu Aceh, Sulawesi Tengah, dan Jawa Timur;
  - g. mengembangkan sistem pemantauan, evaluasi, dan pelaporan implementasi P3AKS serta radikalisme dan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme yang menyebabkan kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
  - h. melakukan koordinasi dengan **PIHAK KESATU** dalam merespons kasus perempuan dan anak korban konflik sosial serta radikalisme dan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme yang menyebabkan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

#### **BAB IV PELAKSANAAN**

##### Pasal 5

Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** yang mengacu pada rencana kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

#### **BAB V JANGKA WAKTU**

##### Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan akan dilakukan evaluasi setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Selain karena berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri apabila:
  - a. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini;



- b. salah satu pihak ingin mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini dengan menyampaikan surat pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki; dan
  - c. pihak yang menerima pemberitahuan tidak memberikan tanggapan secara tertulis dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan surat pemberitahuan, maka pihak yang menerima pemberitahuan dianggap menyetujui pengakhiran Perjanjian Kerja Sama.
- (4) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

## **BAB VI**

### **KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)**

#### Pasal 7

- (1) **PARA PIHAK** tidak bertanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya yang timbul dari adanya perintah yang tidak dilaksanakan atau dilaksanakan tidak tepat waktu karena hal-hal sebagai berikut:
- a. berakhirnya atau adanya pembatalan masa berlaku Perjanjian Kerja Sama; dan/atau
  - b. kondisi keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi kebakaran, kerusakan jaringan listrik, kerusakan sistem dan peralatan komunikasi, gempa bumi, pemogokan umum, bencana alam, banjir besar, huru-hara, kerusuhan, sabotase, atau adanya kebijakan pemerintah dalam bidang politik dan ekonomi pada umumnya.
- (3) Pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai akibat terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal terjadinya kejadian memaksa (*force*

majeure) tersebut.

## **BAB VII PENDANAAN**

### Pasal 8

Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini bersumber dari anggaran **PARA PIHAK** dan sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VIII KORESPONDENSI**

### Pasal 9

(1) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menetapkan perwakilan masing-masing pihak sebagai penanggung jawab dalam hal surat menyurat dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

Jabatan : Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan

Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Jakarta Pusat  
10110

Telepon : (021) 3813351

Email : deputiphp.asdeprtr@kemenpppa.go.id

b. **PIHAK KEDUA**

Jabatan : *Country Representative* AMAN Indonesia

Alamat : Komplek Rawa Bambu I, Jalan L Nomor 3 Pasar  
Minggu, Jakarta Selatan 12520

Telepon : (021) 2270 1138

Email : dwiruby@amanindonesia.org dan  
office@amanindonesia.org

(2) Dalam hal terjadi perubahan alamat atau koresponden, pihak yang melakukan perubahan alamat atau koresponden wajib memberitahukan secara tertulis perubahan tersebut kepada pihak lainnya.

**BAB IX**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Pasal 10

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui jalur hukum.

**BAB X**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 11

Setiap perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini harus dilakukan secara tertulis berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** yang dibuat dalam suatu perubahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KEDUA,**

ttd.

**DWI RUBIYANTI KHOLIFAH, S.S., M.A.**

**PIHAK KESATU,**

ttd.

**RATNA SUSIANAWATI, S.H., M.H.**

LAMPIRAN

PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA DEPUTI BIDANG  
PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN *THE ASIAN  
MUSLIM ACTION NETWORK* INDONESIA

NOMOR: 015/Setmen/KL.01/08/2021

NOMOR: B.51.SU/AMAN/VIII/2021

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN ANAK DALAM KONFLIK SOSIAL, RADIKALISME,  
DAN EKSTREMISME BERBASIS KEKERASAN YANG  
MENGARAH PADA TERORISME

RENCANA KERJA